



P E N E T A P A N

Nomor : 101/Pdt.G.S/2022/PN.Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

PT.BANK RAKYAT INDONESIA (Pesero) Tbk, unit Dwikora Tbk Pemimpin

Cabang PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Pesero) dalam hal ini diwakili oleh Achmad Agus petugas PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Pesero yang beralamat di Jalan Kapten A.Rivai No.15 Palembang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Juni 2022;

Selanjutnya di sebut :**Penggugat;**

Lawan

1. **Irwan Gunadi**, Tempat Tanggal Lahir : Palembang, tanggal 22 Februari 1976, Jenis Kelamin : Laki-laki, Pekerjaan : Wiraswasta, Tempat Tinggal : Jalan DR.HAKIM No.1119, Rt020, Rw007, Kelurahan Sei Pangeran Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang.

Selanjutnya disebut sebagai..... **Tergugat I;**

2. **Nuzulla Rhoma Dwini**, Tempat Tanggal Lahir : Tg.Lalang, tanggal 06 Juni 1985, Jenis Kelamin : Perempuan, Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga, Tempat Tinggal : Jalan DR.HAKIM No.1119, Rt020, Rw007 Kelurahan Sei Pangeran Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang.

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 101/Pdt.G.S/2022/PN.Plg tanggal 29 Juni 2022 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim Nomor : 101/Pdt.G.S/2022/PN.Plg tanggal 29 Juni 2022, tentang penetapan Hari Sidang;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari Kuasa Hukum Penggugat dipersidangan pada tanggal 26 Juli 2022, yang pada pokoknya menyatakan

Halaman 1 dari 3 Putusan Perdata Gugatan sederhana Nomor 101/Pdt.G.S/2022/PN.Plg



secara lisan mencabut gugatan perkara perdata Nomor :
101/Pdt.G.S/2022/PN.Plg karena telah ada penyelesaian secara damai yang
dilakukan oleh Para Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam acara persidangan perkara
tersebut masih dalam tahap pemanggilan para pihak dan Bukti Surat, maka
berdasarkan ketentuan pasal 271 RV Permohonan Pencabutan gugatan
tersebut, tidak perlu mendapat persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut, menurut pendapat Hakim
permohonan tersebut patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan perkara dikabulkan,
maka biaya yang telah dikeluarkan dalam perkara gugatan Nomor :
101/Pdt.G.S/2022/PN.Plg dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan Pasal 271 Rv dan peraturan lain dari Undang-undang
yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara perdata Nomor :
101/Pdt.G.S/2022/PN.Plg tersebut;
2. Menghentikan proses pemeriksaan persidangan dalam perkara tersebut.
3. Membebankan biaya perkara gugatan Nomor : 101/Pdt.G.S/2022/PN.Plg
kepada Penggugat sebesar Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu
rupiah);

Demikianlah ditetapkan Hakim Pengadilan Negeri Palembang pada hari
Selasa tanggal 26 Juli 2022 oleh **Agnes Sinaga,S.H.,M.H** sebagai Hakim
Tunggal, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan
tanggal tersebut, oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **Jeanny Hy, S.H,** Panitera
Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh Kuasa
Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II .

Panitera Pengganti

Hakim,

Jeanny HY, S.H

Agnes Sinaga,S.H.,M.H.



Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	: Rp.30.000,-
ATK	: Rp.75.000,-
Biaya Panggilan	: Rp.150.000,-
Meterai	: Rp.10.000,-
Redaksi	: Rp.10.000,-
PNBP Surat Kuasa	: Rp.10.000,-
PNBP Pencabutan	: Rp.10.000,-
PNBP Panggilan	: <u>Rp.30.000,-</u>
Jumlah	: RP. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);